



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281

Telepon (0274) 568168 Hunting, Faks. (0274) 565500

Laman : uny.ac.id, E-mail : Humas@uny.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 34.1/UN34/III/2019

TENTANG

PUNGUTAN UANG PANGKAL PENGEMBANGAN AKADEMIK MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA 4 (SARJANA TERAPAN) DAN PROGRAM SARJANA BAGI MAHASISWA YANG MASUK MELALUI SELEKSI JALUR MANDIRI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pengembangan program akademik Universitas Negeri Yogyakarta diperlukan biaya dalam jumlah yang besar, sedangkan alokasi anggaran dari Pemerintah dan penerimaan Universitas Negeri Yogyakarta belum mencukupi;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pasal 8 bahwa Perguruan Tinggi Negeri dapat memungut uang pangkal dan/atau pungutan lain selain Uang Kuliah Tunggal dari mahasiswa baru Program Diploma dan Program Sarjana bagi mahasiswa asing, mahasiswa kelas internasional, mahasiswa yang melalui jalur kerja sama dan/atau mahasiswa yang melalui seleksi jalur mandiri;
 - c. bahwa untuk penetapan besaran pungutan uang pangkal sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pungutan Uang Pangkal Pengembangan Akademik Mahasiswa Baru Program Diploma 4 (Sarjana Terapan) dan Program Sarjana bagi Mahasiswa yang Masuk Melalui Seleksi Jalur Mandiri Universitas Negeri Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
 5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

4-2-16

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PUNGUTAN UANG PANGKAL PENGEMBANGAN AKADEMIK MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA 4 (SARJANA TERAPAN) DAN PROGRAM SARJANA BAGI MAHASISWA YANG MASUK MELALUI SELEKSI JALUR MANDIRI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan besaran pungutan uang pangkal pengembangan akademik mahasiswa baru program diploma 4 (sarjana terapan) dan program sarjana bagi mahasiswa yang masuk melalui seleksi jalur mandiri Universitas Negeri Yogyakarta dengan pilihan sebagai berikut:
- Rp0,00 (nol rupiah);
 - Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - besaran lain selain yang tertulis pada huruf a, b, c, d, dan e.
- KEDUA : Pemilihan besaran uang pangkal pengembangan akademik sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu didasarkan atas kemampuan ekonomi calon mahasiswa, orang tua calon mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai.
- KETIGA : Besaran uang pangkal pengembangan akademik yang dipilih oleh calon mahasiswa, orang tua calon mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai tidak berpengaruh pada penetapan peserta seleksi yang dinyatakan diterima sebagai mahasiswa baru Universitas Negeri Yogyakarta.
- KEEMPAT : Pembayaran uang pangkal pengembangan akademik dilakukan bersamaan dengan pembayaran uang kuliah tunggal semester satu.
- KELIMA : Pembayaran uang pangkal pengembangan akademik dapat dilakukan secara bertahap dan wajib lunas pada akhir tahun 2019.
- KEENAM : Tahapan pembayaran uang pangkal pengembangan akademik sebagaimana dimaksud dalam diktum Kelima adalah sebagai berikut:
- 2 (dua) kali masing-masing sebesar 50%;
 - 3 (tiga) kali masing-masing sebesar 50%, 30%, dan 20%;
 - 4 (empat) kali masing-masing sebesar 50%, 20%, 20%, dan 10%.
- KETUJUH : Uang pangkal pengembangan akademik yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun.
- KEDELAPAN : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 1 Maret 2019

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



SUTRISNA WIBAWA
NIP 195909011986011002 ✓